



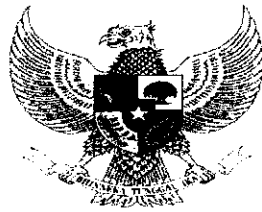
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);



KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Bupati Sragen nomor 54 tahun 2019 Petunjuk Teknih Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026, Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

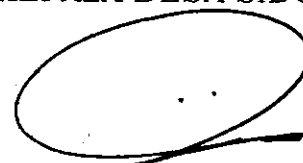
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 07 Juli 2025 yang bertempat di Balai desa Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Sidoharjo
Tanggal 07 Juli 2025
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepadaYth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen ;
Sdr. Camat Kecamatan Sidoharjo;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo;
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Desa Sidoharjo Kecamatan
Sidoharjo
Nomor 21 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	Titik Saptawati, S.Pd, MH	Pembina	Kepala Desa
2	Sugiyanto	Ketua	Sekretaris Desa
3	Wawan Agus Bawa Wahyudi	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	Sri Supiasih	Anggota	Ketua PKK
5	Supardi	Anggota	Kebayan 1
6	Nawang Suseno	Anggota	Kebayan 2
7	Darno	Anggota	Kebayan 3
8	Sunardi	Anggota	Ketua RT 10
9	Suparno	Anggota	LPMD
10	Endang Sumiyati	Anggota	Bidan Desa
11	Anindito Adi Nugroho	Anggota	Ketua RT
12	Dwiji Hastuti	Anggota	Kader Posyandu

KEPALA DESA SIDOHARJO


TITIK SAPTAWATI